



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernitahan Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga aturan tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung atau Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan sebagai Mitra Kerja Pemerintah Kampung atau Pemerintah Kelurahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;

**Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG/KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Pemerintahan Daerah adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Distrik yang sebelumnya disebut Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
7. Kampung yang sebelumnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Wilayah Kota Jayapura.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
9. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Kampung, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan BAPERKAM.
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Distrik.
12. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
13. Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan adalah Lembaga Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pendampingan Pembangunan di Kampung atau Kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan dibentuk oleh Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang terdiri dari seluruh Komponen Masyarakat.

Pasal 3

Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan berkedudukan di Kampung atau Kelurahan yang berperan membantu Pemerintah Kampung atau Pemerintah Kelurahan dalam Penyusunan Rencana, Pelaksanaan dan Pendampingan Pembangunan di Kampung atau Kelurahan.

Pasal 4

Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data potensi dan sumber daya, baik menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya alam di Kampung atau Kelurahan;
- b. Menghimpun, menyalurkan permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam Pembangunan;
- c. Merumuskan Prioritas Rencana Pembangunan di Kampung atau Kelurahan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 5

Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan Pembangunan di Kampung atau Kelurahan;
- b. Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan di Kampung atau Kelurahan;
- c. Pendayagunaan semua potensi yang ada, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kampung atau Kelurahan.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bidang Pemerintahan;
- e. Bidang Pembangunan;
- f. Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Organisasi secara umum serta melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kampung atau Pemerintah Kelurahan.

- (2) Wakil Ketua, mempunyai tugas membantu Ketua serta mewakili Ketua, jika Ketua berhalangan.
- (3) Sekretaris, mempunyai tugas melayani Kesekretariatan dan merangkap sebagai Bendahara serta bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas merencanakan kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pemerintahan, Kependudukan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pertanahan serta bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Bidang Pembangunan, mempunyai tugas merencanakan Program Pembangunan Ekonomi, Potensi Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (6) Bidang Pembinaan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan Program Pembangunan Agama, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, Kebersihan, Adat, Seni dan Budaya, Pemuda dan Perempuan serta bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, maka Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan mempunyai wewenang :

- a. Membantu Pemerintah Kampung atau Pemerintah Kelurahan dalam merencanakan Program Kerja Tahunan Kampung atau Kelurahan;
- b. Memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan terhadap Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kampung atau Kelurahan;
- c. Mendata, menggali dan mengolah potensi yang ada di Kampung atau Kelurahan.

Pasal 9

Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kampung atau Pemerintah Kelurahan, baik diminta atau tidak diminta, secara lisan maupun tertulis;
- b. Melaporkan pelaksanaan Program Kerja Tahunan kepada Pemerintah Kampung atau Pemerintah Kelurahan;
- c. Memelihara dan melindungi Potensi-potensi Kampung atau Kelurahan yang produktif dalam rangka peningkatan Pendapatan Kampung dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung atau Pemerintahan Kelurahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M. Si**

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

**TTD
Drs. T. H. PASARIBU, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 75

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN
KAMPUNG/KELURAHAN**

I. U M U M.

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, penyebutan Desa diubah menjadi Kampung. Sedangkan Kelurahan tetap diakui keberadaanya dalam Pemerintahan Distrik.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan perlu adanya suatu Wadah Partisipasi Masyarakat yang mempunyai fungsi ikut serta merencanakan pembangunan, mendampingi dalam pelaksanaan pembangunan dan mendayagunakan semua potensi yang terdapat di masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kampung atau Kelurahan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10


Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2002

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG/KELURAHAN**



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M .R. KAMBU, M.Si